



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

PENATAAN ROOFTOP TOWER DAN MONOPOLE SERTA PEMBERIAN IDENTITAS PADA BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan infrastruktur menara telekomunikasi di Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan Tata Ruang dan nilai-nilai estetika, dipandang perlu untuk mengatur Pedoman Penataan Rooftop Tower dan Monopole serta pemberian Identitas Pada Bangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penataan Rooftop Tower dan Monopole serta Pemberian Identitas Pada Bangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7089);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4481);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02 tahun 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Lampung Selatan.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN ROOFTOP TOWER DAN MONOPOLE SERTA PEMBERIAN IDENTITAS PADA BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Selatan.
6. Penyelenggara Telekomunikasi adalah, perorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan Negara.

7. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
8. Pengelola Menara adalah, badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggara telekomunikasi untuk meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, amatir radio antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi Pemerintah tertentu/swasta.
11. Jaringan Utama adalah, bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai central trunk, mobile switching center (MSC) dan base station controller (BSC).
12. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah, kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
13. Menara Telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan komunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
14. Rooftop Tower adalah bangunan menara telekomunikasi yang sifat pembangunannya berada diatas atap beton bangunan tinggi atau bertingkat dengan ketinggian menara yang disesuaikan dan tetap memperhatikan estetika lingkungan serta faktor keamanan.
15. Monopole adalah bangunan menara telekomunikasi bertiang pancang tunggal atau memiliki 1 (satu) kaki saja dibangun/diletakkan di atas tanah (greenfield) yang memiliki ketinggian kurang dari 30 (tiga puluh) meter.
16. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Micro Cell adalah sebuah sel dalam jaringan telepon selular dilayani oleh daya rendah selular base station (menara);
18. Cell Plan adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas traffic layanan selular.
19. Identitas Menara Telekomunikasi adalah pemberian identitas pada bangunan menara telekomunikasi untuk semua tipe konstruksi baik yang terbangun secara permanen diatas tanah, rooftop ataupun monopole.

20. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara disekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
21. Tim Teknis adalah tim teknis pengawasan, pengendalian dan penataan menara telekomunikasi khususnya rooftop tower dan monopole yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tujuan Peraturan ini adalah memberikan kepastian hukum penyelenggaraan penataan menara telekomunikasi khususnya rooftop tower dan monopole, menciptakan penataan bangunan menara telekomunikasi yang sesuai estetika, sesuai penataan ruang dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Ruang lingkup Peraturan ini terdiri atas:
 - a. penempatan lokasi menara telekomunikasi khususnya rooftop dan monopole;
 - b. rekomendasi; dan
 - c. pengawasan dan pengendalian.

BAB III PENEMPATAN LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI ROOFTOP DAN MONOPOLE

Pasal 3

- (1) Dalam upaya pengendalian keselamatan dan keamanan Menara Telekomunikasi berjenis rooftop dan monopole, mendirikan/meletakkan menara Telekomunikasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. tidak terletak pada bangunan bertingkat yang menyediakan fasilitas helikopter;
 - b. tidak berada pada jarak 100 (seratus) meter dekat lokasi tegangan tinggi atau SUTET; dan
 - c. untuk rooftop yang berada pada bangunan tempat pendidikan, perkantoran dan bangunan tempat ibadah harus memiliki izin dari instansi atau pengurus gedung.

Pasal 4

- (1) Dalam upaya pengendalian dan penataan menara telekomunikasi jenis rooftop dan monopole, pendirian/peletakan menara telekomunikasi harus mendapat rekomendasi dari Badan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Pendirian/peletakan Menara Telekomunikasi rooftop dan monopole tidak diizinkan apabila dinilai mengganggu ketertiban umum, faktor keamanan dan estetika.

Pasal 5

Provider atau penyedia layanan telekomunikasi yang sudah mendirikan/meletakan rooftop dan monopole segera melakukan inventarisasi dan melaporkannya kepada Bupati melalui Kepala Badan untuk dikeluarkan rekomendasinya.

Pasal 6

Penempatan Menara Telekomunikasi Rooftop dan Monopole yang berada dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan harus mendapatkan rekomendasi dari Administratur Bandar Udara dan Rekomendasi dari Tim Teknis.

Pasal 7

Penempatan lokasi Menara Telekomunikasi Rooftop dan Monopole dapat memanfaatkan lahan/tanah milik aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV IDENTITAS MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 8

- (1) Setiap Menara Telekomunikasi wajib dilengkapi dengan identitas menara, meliputi :
 - a. nama pemilik menara telekomunikasi;
 - b. lokasi menara;
 - c. tinggi menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - e. kontraktor menara;
 - f. beban maksimum menara; dan
 - g. nomor Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan.
- (2) Untuk menara telekomunikasi yang sudah terbangun diwajibkan kepada provider/penyedia layanan menara telekomunikasi untuk melakukan inventarisasi dan memberi identitas pada menara telekomunikasinya serta menyampaikannya kepada Bupati melalui Kepala Badan.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap keberadaan menara telekomunikasi dilakukan oleh Tim Teknis.
 - (2) Hasil dari pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dilaporkan kepada Bupati.
 - (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
-

BAB VI
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 10

Rekomendasi yang diberikan berlaku untuk 1 (satu) menara telekomunikasi rooftop dan monopole untuk 1 (satu) titik lokasi dan wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 1 Mei 2013

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ISHAK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR